



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 249/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 249/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Nuur Sa'diyah
2. Anggun Febrianti
3. Lena Dea Pitrianingsih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 08.01 – 08.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Wahyu Nuur Sa'diyah
2. Anggun Febrianti
3. Lena Dea Pitrianingsih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:33]**

Kita mulai, ya. Bisa dengar suara kita di sini?

2. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [00:40]

Siap bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]

Ini dari mana ini?

4. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [00:45]

Dari Tulungagung, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Oh, Tulungagung. Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 249/PUU-XXIII/2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sudah pernah beracara?

6. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [01:20]

Siap, belum, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Belum. Jadi begini, sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan PMK-nya. PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Setelah Para Pemohon menyampaikan permohonannya secara tertulis di Kepaniteraan, diterima, diregister, kemudian Mahkamah membentuk panel untuk menerima permohonan ini, ya. Ini namanya Sidang Pendahuluan yang pertama. Ada dua kali sidang pendahuluan.

Sidang Pendahuluan pertama agendanya, Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kemudian nanti kita bertiga diberi tugas oleh Mahkamah untuk menerima dan kemudian memberikan nasihat

kepada Para Pemohon supaya Permohonannya bisa lebih baik dan lebih sempurna, sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Jadi ada dua agenda.

Yang pertama menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya, kita sudah membaca dengan cermat dan sudah memberikan analisis, nanti kita akan memberikan nasihat, ya. Coba, sekarang silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir Prinsipalnya?

8. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [02:54]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk memperkenalkan diri. Kami di sini adalah Prinsipal langsung Para Pemohon untuk Perkara Nomor 249/PUU-XXIII/2025 yang melakukan pengujian materiil Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]

Ya anu, memperkenalkan diri dulu namanya.

10. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:26]

Hadir lengkap, Yang Mulia, yang mana di sebelah kanan saya atas nama Wahyu Nuur Sa'diyah, selaku Pemohon I.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31]

Ya.

12. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:32]

Dan di sebelah kiri saya ada Lena Dea Pitrianingsih, selaku Pemohon III.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Ya.

14. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:36]

Dan saya sendiri Anggun Febrianti, selaku Pemohon II.
Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Oke. Terima kasih, atas perkenalannya. Prinsipal hadir tiga-tiganya. Pekerjaannya apa ini? Mahasiswa?

16. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:50]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Mahasiswa di mana?

18. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:54]

Di UIN SATU, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58]

Oke, baik. Sekarang silakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

20. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [04:08]

Selanjutnya, Pokok-Pokok Perkara akan kami sampaikan secara bergantian.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Ya.

22. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [04:00]

Kedudukan Hukum (Legal Standing) akan disampaikan oleh Pemohon III. Pokok-pokok Permohonan atau Posita akan disampaikan oleh Pemohon I, dan Petitum akan saya sampaikan sendiri sebagai Pemohon II.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]

Oke.

24. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [04:23]

Selanjutnya, bagian Kerugian Konstitusional akan disampaikan oleh Pemohon III.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Oke, silakan.

26. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [04:31]

Assalamualaikum wr. wb. Saya Lena Desa Pitrianingsih sebagai Pemohon III. Izinkan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi Pokok-Pokok Permohonan pengujian Materiil Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Ya, silakan. Terus?

28. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [05:13]

Mengenai Kewenangan Mahkamah, izinkanlah kami menyampaikan secara singkat.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Yang pada intinya, Mahkamah berwenang untuk menguji pasal dan undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:35]

Oke.

30. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [05:36]

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, UU MK.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:40]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [05:43]

Langsung kepada Kenudukan Hukum dan Legal Standing, serta Kerugian Konstitusional Para Pemohon, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:50]

Ya. Poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

34. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [05:50]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Ya.

36. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [05:56]

Kami Para Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan secara konstitusional dengan berlampunya Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 24 ayat (1) berbunyi, "Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak ..." (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]

Itu dianggap dibacakan.

38. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [06:24]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:25]

Ya.

40. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [06:26]

Kerugian kami timbul karena ketidakjelasan frasa *segera* dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1).

Pertama. Bahwa kondisi infrastruktur jalan di beberapa titik wilayah di Indonesia, khususnya di Tuluangagung, banyak ditemukan kerusakan. Bentuk kerusakan tersebut berupa lubang-lubang besar yang

tersebar tidak merata yang seringkali tidak terlihat atau tertutup genangan air ketika musim hujan. Bukan hanya lubang, Yang Mulia, banyak juga ditemukan permukaan aspal yang berada di pinggiran jalan sudah keropos dan rapuh. Dimana kerusakan parah pada jalan tidak berlangsung dalam waktu yang (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Ya, itu semua persoalan yang empirik, dianggap telah dibacakan. Kerugian konstitusionalnya di mana?

42. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [07:16]

Baik.

Ketiga. Bahwa Pemohon I mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di daerah Plosokandang, Tuluangagung, pada tanggal 14 Mei 2025, yang menyebabkan Pemohon I dirawat di RSUD dr. Iskak Tuluangagung selama tiga hari. Tidak lama setelah itu, rekan dari Pemohon I hampir tergerincir akibat jalan yang rusak di daerah Pemohon I mengalami kecelakaan yang hingga pada saat ini jalanannya pun belum diperbaiki.

Selain itu, Yang Mulia, dalam pasal a quo yang diujikan ini tidak hanya menyebabkan kerugian oleh Pemohon I, melainkan juga dialami oleh Pemohon II. Yang mana pada 4 Oktober 2025, hampir terjatuh akibat jalan berlubang di Daerah Sumber Gempol (ucapan tidak terdengar jelas) ketika hendak pulang dari perkuliahan yang menyebabkan kendaraan roda 2 mengalami pecah ban. Kerusakan jalan (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:10]

Ya, itu kesimpulannya ada kerugian yang materiil dan ada kerugian yang ... kerugian konstitusionalnya karena apa? Ada diuraikan di situ? Ya, kalau enggak ada nanti kita beri nasihat, ya. Terus selanjutnya pasal ini menyebabkan apa? Sub ... disebabkan itu, ya, silakan disampaikan.

44. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [08:39]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya Wahyu Nuur Sa'diyah Pemohon I akan melanjutkan pada bagian Pokok-Pokok Permohonan saya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Oke, di Positanya gimana?

46. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [08:50]

Baik. Bahwa terdapat pengujian konstusionalitas Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan 213 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilakukan satu kali pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak satu kali, yakni dalam Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022 yang mana dalam permohonan pengujian pasal a quo ini dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pokok Permohonan, Pemohon sebelumnya Memohon kepada Mahkamah agar memaknai frasa *Penyelenggara Jalan* sedangkan kami memfokuskan pengujian konstusionalitas pasal a quo kepada frasa *segera* kami menilai bahwasannya frasa *segera* adalah norma yang bersifat kualitatif, abstrak dan karet. Dengan begitu, Pasal 273 ayat (1) yang merupakan ketentuan pidana dari Pasal 24 ayat (1) bertentangan dengan asas hukum pidana, yakni hukum harus jelas, dan hukum harus ketat.

Yang Mulia, Pasal a quo (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:00]

Oke. Jadi kesimpulannya, ini ada alasan yang berbeda dan pengujian yang berbeda, ya?

48. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [10:07]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]

Ya, Baik. Terus?

50. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [10:13]

Lalu pasal a quo ini sepanjang frasa *segera* tidak dimaknai secara limitatif telah melanggar prinsip kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Karena Pasal a quo ini berpotensi dijadikan celah oleh penyelenggara jalan untuk menunda-nunda pelaksanaan kewajibannya dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:40]

Itu di poin B halaman 17, ya, dan seterusnya itu, ya? Terus sampaikan yang poin C nya apa? Frasa *segera* juga dimaknai itu telah melanggar Pasal 28D ayat (1) halaman 19 itu, coba apa?

52. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [11:07]

Lalu, Yang Mulia, Pasal a quo sepanjang frasa *segera* ini juga tidak dimaknai secara limitatif telah melanggar hak warga negara untuk hidup sejahtera bertempat tinggal dan mendapatkan kehidupan hidup yang baik dan sehat. Yang mana, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana penyelenggara jalan tidak dengan segera melaksanakan kewajiban perbaikan dan pemeliharaan jalan. Nah, ketidakjelasan norma tersebut juga menjadi celah penundaan yang berlarut-larut, sehingga mengakibatkan banyak ruas jalan berada dalam kondisi rusak dan berlubang di waktu yang lama, sehingga membahayakan keselamatan penggunaan jalan penggunaan jalan ... pengguna jalan menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan pengguna jalan dalam beraktivitas, begitu.

Lalu selanjutnya, pasal a quo sepanjang frasa *tidak dimaknai secara alternatif* ini juga telah melanggar pemenuhan perlindungan warga negara sebagai bentuk hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana pengguna jalan semula dapat menjalankan aktivitas di perjalanan secara tentram, tetapi pada kenyataannya selalu berada dalam kondisi waswas dan khawatir setiap kali melintasi jalan akibat ada banyaknya jalan yang rusak yang tidak segera diperbaiki tersebut. Karena tidak ada batasan waktu yang pasti untuk penyelenggara jalan dalam melakukan perbaikan jalan, sehingga keadaan tersebut dapat mencederai hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan perlindungan hukum yang adil.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami juga telah melakukan riset bahwasanya apabila pasal a quo masih diberlakukan akan menjadi sebab penyelenggara menunda-nunda perbaikan jalan dan mengakibatkan jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki. Salah satu kasus dimana pada tanggal 9 Maret tahun 2025 di jalan Bandar Lampung menuju jalan Bandar Inten 2 di Kabupaten Lampung Selatan (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:17]

Ya, itu ada penelitian di beberapa daerah ada masalah yang sama, ya.

54. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [13:22]

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:23]

Ya sekarang yang terakhir di Petitum, silakan dibacakan!

56. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [13:30]

Mohon izin, Yang Mulia, memasuki bagian terakhir, yakni Petitum. Berdasarkan semua dalil yang telah diuraikan Para Pemohon secara lengkap, dengan demikian Para Pemohon mohon pada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan frasa *segera* dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam waktu paling lambat sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan atau selambat-lambatnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dengan menggunakan dana pemeliharaan rutin atau dana tanggap darurat'.

Yang ketiga, menyatakan frasa *segera* dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'melebihi batas waktu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)'.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:10]

Walaikumsalam. Terima kasih, ya Mbak. Ini tanda tangannya Mbak Wahyu Nuur Sa'diyah bagus ini.

Baik, sekarang agenda yang kedua tolong dicatat ya, tapi kalau tidak bisa mengikuti, tidak bisa mencatat, silakan nanti membuka

Youtube-nya persidangan ini atau nanti membaca risalah persidangan pendahuluan ini ya, tapi tolong bisa dicatat, diikuti apa yang diberikan nasihat oleh Hakim Panel.

Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny Nurbaningsih.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Yang Mulia Pak Daniel.

Saudara Prinsipal ini mahasiswi semua, ya? Semester berapa ini?

59. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [16:00]

Semester lima, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:02]

Semesternya dua?

61. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [16:04]

Lima.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:05]

Saya kemarin ke sana, kira-kira semester, ya, berapa waktu pembukaan mahasiswa baru itu? Dua tahun yang lalu, ya?

Begini, ini Permohonan ini sebetulnya tidak ... apa ... simple, sederhana. Hanya bicara bukan frasa, tapi kata *sedherhana*. Yang dimohonkan bukan frasa, tapi kata *sedherhana*, ya. Jadi Anda mohonkan permohonan uji materiil kata *sedherhana* dalam norma Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27, ini pasalnya belum ada ini di perihalnya, bagian perihal, ya, dilengkapi nanti, ya. Dan norma Pasal 273, dua-duanya ada kata *sedherhana*, karena norma berpasangan ini, norma primer dan norma sekunder di situ, ya, dilengkapi. Termasuk nanti lengkapi juga undang-undang itu dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negeranya juga. Biar konsisten sampai ke Petikum, begitu, ya. Kemudian di bagian yang ini batu ujinya ada tiga, ya, nanti UUD NRI-nya diperpanjang dulu baru disingkat nanti UUD NRI-nya, ya. Dipanjangin dulu baru disingkat di situ.

Kemudian identitas, ini nanti tolong dibaca PMK 7/2025. Ini kayaknya sudah mengikuti saya lihat sisematikanya sudah rapi, baik, gitu, ya. Jadi dibaca lagi, terkait dengan identitas, tidak usah ditulis lengkap seperti ini, cukup yang poin penting saja. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan alamat, itu saja, ya. Dan ini tidak ada

kuasa, berarti harus hadir terus tiga-tiganya. Nah, nanti kalau kuliah hati-hati jangan sampai bolos, ya, tiga-tiganya harus hadir. Ini saya lihat kalau dari sisi ... apa ... penulisan Kewenangan Mahkamah, ini sudah sisematis, artinya sudah masuk, hanya beberapa tidak perlu dimasukkan di sini, cukup dasar-dasar hukum saja. Dasar hukum yang diberikan kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke undang-undang, termasuk PMK 7/2025. Yang lain-lain ini tidak usah dipertebal-pertebal, ya, itu saja cukup. Jadi angka enam itu tidak perlu, ini panjang sekali angka 6-nya, tidak usah dimasukkan ke sini, ya.

Kemudian yang angka 7-nya juga tidak perlu, langsung saja kalau sudah sampai urutan tadi, ya kewenangan langsung kesimpulan. Karena yang dimohonkan pengujian ini adalah terkait dengan norma Pasal 24, terkait dengan kata, diulangi lagi, terkait dengan kata *segera* dalam norma Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang LLAJ itu, maka Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa, memutus perkara a quo, itu saja. Sudah cukup itu, seperti itu, ya. Yang lainnya tidak masuk, yang di sini juga yang Pasal 60 terkait dengan nebis in idem tidak masuk di sini tempatnya. Ya, nanti dirapikan, dikeluarkan dari sini ya, tidak usah ada di sini.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum, ini ada dua hal, ini sudah diuraikan sebetulnya, yaitu terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang kemudian statusnya sebagai mahasiswa, yang biasa menggunakan kendaraan bermotor di jalan, itu ditegaskan nanti di situ, ya. Baru kemudian masuk di bagian kerugian konstitusionalnya, ada lima syarat itu. Haknya apa yang diberikan, yang menurut anggapan Saudara diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ini Saudara menyebutkan ada tiga hak sekaligus di situ, ya.

Kemudian Anda sudah menguraikan bahwa kerugiannya ini adalah kerugian karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, salah satunya karena adanya kecelakaan tadi. Nanti dibuktikan saja semua yang terkait dengan hal itu, ya. Ada buktinya kecelakanya dimana, ya, yang ... apa namanya ... menyebabkan Saudara kemudian terhambat dan sebagainya untuk pemenuhan hak yang Saudara katakan tadi, ya. Ini kalau memang sudah ada kondisi riil seperti itu, berarti ini bisa dijelaskan sebagai sesuatu yang sifatnya aktual. Kalau memang ada, ya. Kalau tidak ada, ya, nanti harus Anda kemukakan di mana letak potensialnya nanti ... tadi, ya. Terus hubungan sebab-akibatnya juga diuraikan secara ringkas. Ini sudah ada sih, sebetulnya yang terkait dengan tadi Pemohon I yang dirawat di rumah sakit, ya. Nanti buktinya saja dilengkapi, ya, kalau ada yang lain, ya. Kemudian yang Pemohon II, Pemohon III seperti apa kondisinya, itu ditambahkan di situ. Untuk menguatkan saja apakah kemudian Saudara punya Legal Standing. Tapi kalau Saudara menyatakan sebagai pengguna jalan yang terkait dengan

lalu lintas angkutan jalan dengan kendaraan bermotor, itu sebenarnya bisa lebih kuat lagi untuk menambahkan, ya.

Kemudian baru masuk setelah Kedudukan Hukum, Anda uraikan ini termasuk nebis in idem atau tidak, ya. Ini Anda sudah uraikan di sini, ini masuknya di sini nih, ya. Baru kemudian kalau ini tidak termasuk golongan nebis in idem bahasa umumnya, atau tidak terhalangi oleh Pasal 60 dan Pasal 72 PMK 7/2025, maka Anda bisa kemudian masuk ke Pokok-Pokok yang Anda mohonkan. Yang dimohonkan kan sederhana, hanya menafsirkan kata *segera* saja yang dimohonkan, begitu.

Nah, untuk kemudian berkaitan dengan Permohonan Saudara mengenai penafsiran kata sederhana, itu tolong nanti dibaca utuh Pasal 24 itu, ya. Pasal 24 itu memang dia mengatakan, "penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas."

Nah, buktinya Saudara sudah ada yang celaka gitu, ya. Nah, itu buktinya benar enggak nih, di tempat yang rusak jalannya itu. Tapi ayat (2)-nya, itu ada ayat (2)-nya di situ, "Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas."

Lah, gimana nafsirnya kalau sudah ada ayat (2) seperti itu, ya, kan? Kewajibannya kalau enggak bisa ini kan ada pembiayaan mungkin harus disediakan dan sebagainya. Tapi kemudian penyelenggara jalan bisa kemudian meletakkan tanda atau rambu pada jalan yang rusak, ya. Nah, nanti tolong dibaca secara utuh norma tersebut di Pasal 24 itu. Jangan ambil hanya norma di ayat (1)-nya. Bagaimana kemudian melihatnya itu dalam satu kesatuan norma di situ, ya. Karena Anda minta kan segera, sementara di sini ada ... apa namanya ... excuse-nya di situ bahwa ini kalau nggak bisa segera, ya, bisa juga dengan kewajiban memasang tanda di situ, ya.

Nah, ini yang penting karena ini kaitannya nanti untuk melihat persoalan konstitusionalitasnya normanya ada atau tidak, ya, yang Saudara katakan tidak berkepastian hukum. Ternyata dengan wajib memberi tanda, itu kan sudah memberikan kejelasan bahwa ini ada jalan yang rusak, ya. Nah, kemudian tidak memberikan hidup layak dan sejahtera. Itu gimana kemudian membuktikannya ayat (1) bergandengan dengan ayat (2), ya. Tidak memenuhi hak asasi manusia, ini ada ayat (1) dan ayat (2)-nya juga, ya. Tolong nanti dikaji secara ... apa namanya ... dalam bagaimana membangun argumentasinya terkait dengan kata *segera* yang dimaknai itu ... yang dimohonkan untuk dimaknai, ya.

Kalau yang terkait dengan Pasal 273 karena itu adalah berkaitan dengan Pasal 24, ya, norma sekundernya, yaitu kalau itu kemudian ada perubahan di Pasal 24, ya, memang otomatis dia akan terkena di 273. Tapi persoalannya di 24 ini ada persoalan atau tidak di situ, ya? Itu yang perlu dipikirkan terlebih dahulu, ya.

Kemudian yang terkait dengan Petitem, saya kira ini Saudara sudah bisa merumuskannya dalam satu kesatuan. Artinya yang di 273 ayat (1) itu tergantung pemaknaan yang ada di dalam Pasal 24 ayat (1), kan begitu, ya. Jadi, ini sudah Saudara uraikan, cuma persoalannya adalah membangun argumentasinya tadi di dalam Positanya berkenaan dengan Pasal 24 secara utuh itu, ya, untuk mengatakan memang ada persoalan konstusionalitas norma. Soal ini memang kan Saudara minta nih, Saudara minta nih ada pembiayaan dan sebagainya itu. Nah, ini mungkin sudah dipikirkan pembentuk undang-undang karena memang pembiayaan tidak segera bisa ditetapkan, ada kesulitan, makanya dicari dengan cara, ya, sebagai excuse-nya di Pasal 24 ayat (2)-nya itu. Itu, ya, saya tekankan berkali-kali supaya nanti dibaca utuh soal itu.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih Saudara sudah berjuang, ya, untuk memperbaiki kondisi lalu lintas angkutan jalan, supaya mudah-mudahan menjadi perhatian yang lebih baik lagi dari penyelenggara jalan di Tulungagung kebetulan dekat rumah saya di Blitar ini. Ya, begitu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:53]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, silakan, Bapak.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny.

Para Pemohon, tadi sudah disampaikan nasihat dari Yang Mulia Prof. Enny, saya hanya memberi beberapa tambahan terkait dengan Permohonan ini, ya.

Yang pertama, ini tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan supaya baca undang-undang itu secara utuh, ya, supaya bisa memahami terkait dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau nanti kalau dilampirkan bukti-bukti, ya, tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, Kalau bisa ada bukti-bukti untuk memperkuat, ya, peristiwa yang terjadi tadi juga ada disebut di Lampung dan lain-lain, ya. Nah, nanti bukti-bukti itu kalau bisa diperkuat nanti, dilampirkan, supaya bisa Mahkamah menilai nanti. Karena kita lihat di dalam ... di Indonesia ini kan berkaitan dengan fungsi jalan itu kan ada jalan alteri ada jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, ya. Kemudian kalau soal status kepemilikan itu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa. Ada lagi yang itu diklasifikasi berdasarkan muatan atau dimensi dan seterusnya, ya. Karena ada juga jalan kelas khusus, jalan khusus dan sebagainya, ya. Nah, kalau yang dimaksudkan ini apakah jalan secara keseluruhan

karena ini saya lihat ada dalam Permohonan ini juga dikaitkan dengan nanti dana darurat, ya. Nah, itu tentu harus dipikirkan. Supaya bukti-bukti ini karena kalau apalagi saya lihat juga dalam Permohonan ini diminta supaya dimaknai dan seterusnya, antara lain misalnya pada tahun anggaran berjalan, ya, kalau peristiwa itu terjadi misalnya tahun anggaran, ini kita berandai, ya, tahun anggaran berakhir itu misalnya 31 Desember, ya, lalu peristiwanya terjadi 30 Desember. Nah, dalam sehari itu apa mungkin kalau tahun anggaran berjalan, ya. Ini artinya pemaknaan-pemaknaan ini juga perlu ada diperkuat dengan argumentasi hukum, ya, pertimbangan-pertimbangan yang juga rasional, supaya nanti kalau minta Mahkamah memberi pemaknaan nanti itu ada argumentasinya, ya, yang bisa diterima, ya, ratio decidendi-nya nanti ya terkait dengan hal ini, ya.

Ya, tadi Yang Mulia Prof Enny juga sudah ingatkan karena yang dipersoalkan hanya kata *segera* ya, maka itu dipakai kata ya, itu nanti dalam permohonan-permohonan juga itu sampai dengan petitum nanti, ya. Itu karena kata jadi ... kecuali misalnya ini saya lihat di halaman 6 ini ada frasa *penyelenggara negara* ya, ini untuk menghindari yang terkait dengan Pasal 60 itu memang dia menggunakan frasa karena ada dua kata, ada *penyelenggara* dan ada kata *jalan*, ya. Nah, ini karena dibandingkan dengan Permohonan 98/2022, ini yang dipersoalkan terkait dengan frasa, tapi karena sekarang ini hanya kata *segera*, jadi tidak perlu pakai kata frasa, tapi kata ya, dipakai kata.

Kemudian, ini PMK kita juga tadi sudah diingatkan ya, Prof Enny sudah PMK 7/2025, ya. Itu selain Pasal 60 Undang-Undang MK juga diatur di PMK ya, terkait dengan alasan dan batu uji yang berbeda ya, itu supaya nanti dilengkapi mau menyatakan bahwa permohonan ini tidak nebis in idem ya, itu yang saya tangkap dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian nanti di dalam ini saya lihat juga di sini ada uraian yang terkait dengan masing kualifikasi, masing-masing Pemohon, ya. Ini misalnya di halaman 12, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III belum pernah mencoba melaporkan. Nah, ini kan jadi lemah nanti, kalau misalnya sudah pernah laporkan, tapi tidak ada tindak lanjut, itu makin kuat. Tapi kan belum pernah, ini kan kesannya pasif ya, yang di sini diuraikan hanya Pemohon I bukan merupakan warga asli Tulungagung, tidak melaporkan jalan kepada penyelenggara jalan setempat. Sementara Pemohon II merupakan warga asli Tulungagung, belum mencoba melaporkan. Nah, kemudian Pemohon III nya mana? Kan baru Pemohon I, II kan ini di sini Pemohon I, II, dan III ya, kayaknya belum lengkap ini. Pemohon III-nya kenapa tidak lapor? Atau sudah pernah lapor misalnya ya, itu nanti coba di ... khusus terkait dengan poin ini di halaman 12, ya.

Nah, di dalam Permohonan ini kalau bisa nanti juga diperkuat ya, terkait dengan ... kalau sudah lihat permohonan sebelumnya, membandingkan dengan permohonan supaya tidak nebis in idem ini, itu

bisa dilihat di situ permohonan-permohonan itu biasanya untuk meyakinkan Hakim, kalau bisa ditambahkan ada teori asas doktrin, ya, atau perbandingan misalnya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Nah, kemudian soal unsur pemaknaan ini, ya, kan saya coba melihat petitum angka 2 dan angka 3, ya. Yang saya tangkap di Petitum angka 3 ini adalah sepanjang tidak dimaknai 'melebihi batas waktu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)'. Nah, Pasal 24 ayat (1) ini, ini pasal asli atau pasal yang diharapkan Pemohon ... Para Pemohon supaya ini dimaknai, setelah dimaknai, ya? Kalau ini dimaksud yang setelah dimaknai, nah ini bagaimana merumuskannya, ya? Itu juga penting. Karena biasanya setelah ada putusan MK, norma itu sudah berubah, permohonan ke MK selalu menyatakan sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan nomor sekian dan seterusnya, tahun sekian, ya. Nah, ini coba dipikirkan yang Petitum, angka 3. Kalau Hakim bisa mengerti ini. Tapi belum tentu orang akan baca atau yang akan melaksanakan perintah undang-undang ini bisa mengerti, ya. Nah, itu coba dipikirkan. Yang saya tangkap ini adalah sebagaimana dimaknai dalam Petitum angka 2, ya, yang saya tangkap. Tapi belum tahu, nanti silakan kepada Para Pemohon untuk melihat hal ini.

Kemudian hal yang lain, mungkin sedikit saja soal teknis penulisan ini. Ini penulisan pasal Undang-Undang Dasar ini. Biasanya kalau Undang-Undang Dasar itu diapit, ya, hurufnya, ya. Misalnya Pasal 28D tidak perlu spasi. Di sini saya lihat ada yang masih spasi, ada yang tidak. Biasanya penulisan untuk kan ini mahasiswa, ya. Jadi saya ingatkan penulisannya itu setelah pasal, khususnya Pasal 28 itu kan ada A sampai C, ya. Nah, itu Pasal 28A langsung apit, tidak perlu ada spasi, ya. Di sini saya lihat sebagian besarnya sudah tidak ada spasi. Ini supaya untuk keseragaman saja.

Nah, saya kira hal-hal yang lain nanti diperkuat dengan bukti-bukti, ya. Peristiwa di Lampung dan lain-lainnya, bukti berapa, ya, memperkuat itu. Bahwa ini peristiwa terjadi, supaya bisa Hakim melihat, "Oh ini masuk kategori ini di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota." Kalau misalnya di daerah yang anggarannya, APBD-nya banyak, saya kira mungkin untuk anggaran terkait dengan ... apa ... darurat itu, ya. Sebagaimana dalam Permohonan ini, dalam Petitum, ya, selambat-lambatnya pelayanan ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan dengan menggunakan dana pemerintah atau dana tanggap darurat. Kalau daerah yang APBD-nya besar, dana ini pasti banyak, ya. Tapi kalau daerah-daerah pemekaran kan biasanya agak sulit, nih ya. Coba dibangun rasionalisasinya, argumentasinya, kenapa ini harus diinsert ke dalam, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Apalagi sekarang ini terjadi bencana, misalnya kita lihat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Ini kalau diminta segera ini harus dalam tahun anggaran berjalan, apakah nanti harus segera dalam waktu. Dan

tahun anggaran berjalan ini yang dimaksudkan kapan sampai kapan, ya. Itu biasanya sudah ada standar dari pemerintah, supaya itu diuraikan juga, ya.

Karena pemaknaan ini juga harus ada kaitan cantolannya di dalam Positanya. Kenapa ini harus menjadi ... perlu dimaknai oleh MK dengan menggunakan dana pemeliharaan rutin atau dana tanggap darurat. Mudah-mudahan dananya ini masih ada, kan. Kalau tidak ada kan juga daerah-daerah akan mengalami kesulitan. Nah, itu saya kira perlu jadi pertimbangan Pemohon, terutama membangun di dalam Positanya. Supaya antara Posita dan Petitem ini nanti nyambung.

Saya kira itu catatan dari saya terkait dengan Permohonan ini, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Jadi begitu, ya, Para Pemohon. Saya hanya menyimpulkan saja, tidak perlu mengulang-ulang.

Yang pertama, harus dibedakan itu. Ini yang diuji itu frasa atau kata? Yang benar itu kata, ya. Kalau frasa itu ada rangkaian kalimat, tapi ini kan hanya satu kata saja, maka disebutkan kata. Itu harus diperbaiki mulai dari Perihalnya sampai ke Petitemnya, bukan frasanya. Ya, itu saja yang saya ingatkan. Kemudian, di halaman tujuh itu ada anu ... apa ... tanda KTP dengan nomornya. Itu dibuang saja, enggak perlu pakai itu. Ini kan nanti di-upload, semua orang tahu. Nanti Anda dihubungi KTP-nya itu, anu kan, berbahaya itu identitas yang rahasia, ya, nomor KTP. Jadi, enggak perlu dicantumkan nomor KTP-nya itu, halaman tujuh itu. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III masih ada nomor KTP-nya, dibuang saja, ya.

Kesimpulannya, Saudara harus memperbaiki mulai dari Perihalnya, mengubah kata itu tadi, ya. Kemudian, memperbaiki bagian Kewenangan, dilengkapi. Kemudian, memperbaiki bagian Kedudukan Hukum. Memperbaiki bagian Posita, dan memperbaiki Petitemnya, ya. Meskipun tidak banyak yang harus diperbaiki, tapi seluruhnya harus diperbaiki, ya.

Begitu, Pemohon Prinsipal. Ada yang mau disampaikan?

66. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [37:41]

Tidak, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:42]

Ya. Jadi ... saya terakhir, dilengkapi bukti-buktinya nanti, ya, pada waktu perbaikan, ya. Bukti-buktinya ditulis, ada daftar alat bukti dan lampirannya bukti-buktinya yang lengkap, ya, gitu.

Ada yang mau disampaikan lagi atau cukup?

68. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [38:00]

Sudah cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:02]

Cukup, baik. Terima kasih, ya, Mbak. Salam untuk Tulungagung, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.39 WIB

Jakarta, 17 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

